



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 173);
21. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 662);
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 699).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 699) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan/atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja yaitu pada :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong;
  - Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong;
  - Puskesmas Curup;
  - Puskesmas Perumnas;
  - Puskesmas Tunas Harapan;
  - Puskesmas Sambirejo;
  - Puskesmas Talang Rimbo Lama;
  - Puskesmas Sumber Urip;
  - Puskesmas Watas Marga;
  - Puskesmas Kampung Melayu;
  - Puskesmas Bangun Jaya;
  - Puskesmas Curup Timur;
  - Puskesmas Padang Ulak Tanding;
  - Puskesmas Beringin Tiga;
  - Puskesmas Tanjung Agung;
  - Puskesmas Kampung Delima;
  - Puskesmas Sindang Jati;
  - Puskesmas Sindang Dataran;
  - Puskesmas Kota Padang;

- Puskesmas Sindang Beliti Ilir;
- Puskesmas Simpang Nangka;
- Puskesmas Kepala Curup;
- Puskesmas Bermani Ulu;
- Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Pemadam Kebakaran;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong;
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong;
- Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 10 April 2023

**BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**SYAMSUL EFFENDI**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**MUSRAN FAUZI**